



P U T U S A N

Nomor: 0058/Pdt.G/2015 /PA.MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh ;-----

Suyapati bin H. Zainudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dusun Nyerot Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

Dewi Suraini binti Abdurrahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di dusun Arong-arong Timur Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0058/Pdt.G/2015/PA.MTR. tanggal 29 Januari 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohondst salin permohonan..... Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-



masing datang sendiri menghadap di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah diupayakan mediasi dengan mediator **Drs.H. Nurmansyah, SH.MH.** akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dalam persidangan tidak memberikan jawaban dan tidak lagi hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan paatut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Maret 2015, tanggal 13 Maret 2015 dan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2015, dengan demikian

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :5202023005800004, tertanggal 28 Juni 2012, diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :953/158/IX/2012, tertanggal 26 September 2012, diberi tanda bukti (P.2.) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang Saksikeluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut :-

1. **Idham Khalid bin Amaq Salmiah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal dusun Nyerot Dese Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.**
 - Bahwa.....dst salin seuai BAS.....



2. Hj. Salmah binti Amaq Salmiah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dusun Nyerot Dese Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

-Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu.

-Bahwadst salin sesuai BAS.....

Bahwa sebagai kesimpulan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon uang sebagai nafkah dalam iddah sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp.50.000.(lima ratus ribu rupiah dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan mediasi dengan mediator **Drs. H. Nurmansyah, SH.MH.** namun tidak berhasil, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undand Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 154 RBg. Jo. Perma. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang menjadi hal pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan



pada intinya bahwa akhir-akhir ini rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas yang puncaknya pada tanggal 7 Maret 2013 Pemohon menceraikan Termohon untuk ke tiga kalinya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah gagalnya mediasi.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak hadir lagi dipersidangan walau telah dipanggil lagi sebanyak 3 kali dengan resmi dan patut maka majelis menganggap Termohon mengakui alasan permohonan atau setidak-tidaknya tidak membantah, maka tentang adanya perselisihan atau pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena *in casu* perkara perceraian maka untuk menghindari kesepakatan dalam kebohongan tetap diperlukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1. yang berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan P.2 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (keduanya cocok dengan aslinya) yang secara formil dan materiil telah benar dan memenuhi maksud dibuatnya bukti surat ini serta dibenarkan oleh Termohon maka Majelis Hakim dapat menerima tentang kebenarannya dan dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini (vide Pasal 285 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. menunjukan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tinggal yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya, akan tetapi karena Termohon bertempat tinggal wilayah Kota Mataram, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P.2. maka sesuai pasal 285 RBg. dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan Pemohon mempunyai landasan formil yaitu adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* didasarkan atas alasan ketidak rukunan dalam rumah tangga, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula kesaksian tersebut menjadi dasar dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpah dari saksi yaitu saksi pertama (Idham Khalid bin Amaq Salmiah) dihubungkan dengan keterangan saksi kedua (Hj. Salmah binti Amaq Salmiah), telah ternyata Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai satu orang anakprempuan bernama Safa Aulia Dewi umur 3 tahun, tetapi sekarang rumahtangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2013 atau sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah kumpul lagi.

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan saksi perceraian dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta keterangannya saling bersesuaian atau mendukung dalil-dalil Pemohon, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi ditemukan fakta yang merupakan kesimpulan dan pendapat Majelis sebagai berikut :-



1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ba'da dukhul;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Safa Aulia Dewi, perempuan, umur 3 tahun.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta nomor 3 s/d 4 dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) tahun secara terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi, maka Majelis menilai telah terpenuhi kriteria percekcoan (Yurisprudensi MA Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981);

Menimbang, untuk mencari faktor percekcoan dan atau siapa yang salah adalah suatu yang sulit karena percekcoan merupakan akibat dari akumulasi persoalan antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian mengingat paradigma keretakan rumah tangga dalam perkembangan hukum kontemporer di Indonesia dewasa ini (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah akan tetapi semata-mata lebih ditekankan pada kenyataan adanya keretakan dalam rumah tangga yakni dalam hal terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (videurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, pula bahwa sifat percekcoan dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua belah pihak sedangkan perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqon gholidzon* yang bernilai sakral sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,



oleh karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang pula usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan tidak lagi saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut diduga bahwa dalam rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan di dalam maupun diluar persidangan oleh pihak keluarga tidak berhasil, Pemohon tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga keduanya patut dinyatakan sudah pecah sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, perkawinan mana



jika dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

درالفا سد مقتد م على جلب المصالح

Artinya :Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus-menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya khususnya tentang adanya pertengkaran, maka permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami maka Majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian, yaitu talak dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, kesanggupan mana Majelis Hakim memandang sudah cukup layak,, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah, mut'ah, cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut. Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikannafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon yang jumlah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suyapati bin H. Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Suraini binti Abdurrahman) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon ;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000;(Lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp..000,- (ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari **Kamis, 2 April 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H.** oleh kami **H. Safruddin A. Gani, SH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, MH. Dan Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

H. Safruddin A. Gani, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Faisal, MH.Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon x Rp. .000,-
4. Biaya Panggilan Termohon xRp..000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- JUMLAH Rp..000,-.

(ribu rupiah)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Panitera;

MISNUDIN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)